

SANKSI HUKUM BAGI FASILITATOR TINDAK PIDANA ASUSILA DALAM PERSFEKTIF FIQH JINAYAH

Dudi Badruzzaman

STAI Sabili Bandung

Email : badruzaman.dudi@yahoo.com

Abstract

Nowadays, adultery is no longer an individual act, but becomes an industry with its localization both legal and illegal. In this case, many actors are involved in it, such as the presence of pimps, sex brokers, place providers, delivery agents, and so on. They can be referred to as facilitators of adultery, in addition to the adulterer itself. The purpose of this study was to determine the view of fiqh jinayah towards facilitators of adultery acts and its sanctions. By using the content analysis method as well as the juridical-normative approach to various qualitative data in form of rules and theories related to the object of research, this study shows that facilitators of the acts are categorized as *jarimah* and *jarimah ta'zir* to be specific. Judging from the concept of participation, the facilitator of obscene acts are participating directly or indirectly depending on his case, Sanctions for facilitators of this obscene act are *ta'zir* sanctions. The severity of the punishment becomes the state rights in order to achieve public benefits.

Keywords:

fiqh jinayah, facilitator, immoral act

Abstrak

Seks bebas sekarang bukan sekedar perbuatan perseorangan lagi, tapi sudah menjadi "industri" dengan adanya lokalisasi baik legal maupun ilegal. Dalam hal ini banyak pelaku terlibat didalamnya seperti adanya *germo*, calo seks, penyedia tempat, tukang antar, dan lain sebagainya. Mereka dapat disebut sebagai fasilitator perbuatan zina/cabul, di samping pelaku zina itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan *fiqh jinayah* terhadap fasilitator perbuatan asusila serta sanksi bagi mereka. Dengan menggunakan metode *content analisis* serta pendekatan yuridis-normatif terhadap berbagai data kualitatif berupa peraturan dan teori yang terkait dengan objek penelitian, penelitian ini menunjukkan bahwa para fasilitator perbuatan asusila merupakan perbuatan *jarimah* dan termasuk pada bagian *jarimah ta'zir*. Dilihat dari konsep turut serta, fasilitator perbuatan cabul ini termasuk pada turut serta secara tidak langsung dan bergantung pada kasusnya, bisa dengan jalan persepakatan, menghasut (menyuruh), atau memberi bantuan. Sanksi bagi fasilitator perbuatan cabul ini adalah sanksi *ta'zir*, berat ringannya menjadi hak negara sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Kata kunci:

fiqh jinayah, fasilitator, asusila.

Pendahuluan

Dahulu, membicarakan masalah seks dianggap tabu. Namun saat ini hal tersebut sudah lumrah dan sering dibahas di berbagai media massa dan sosial. di majalah, surat kabar harian, radio, dan sejenisnya telah banyak dibahas tentang seks. Misalnya, terbitnya majalah *Play Boy* yaitu majalah versi Amerika Serikat yang dipenuhi gambar wanita setengah telanjang, menampilkan aurat secara vulgar, cerita-cerita petualangan seks, *free sex*, dan sejenisnya. Dengan hal ini, akan merusak cara pandang Indonesia terhadap persoalan seks, persis seperti perspektif Barat yang menghalalkan seks tanpa batas.¹

Menurut An-Nadwi yang dikutip oleh Adian Husain "...peradaban Barat adalah kelanjutan peradaban Yunani yang telah mewariskan kebudayaan politik, pemikiran, dan kebudayaan. Kebudayaan Yunani yang telah menjadi peradaban Barat, memiliki sejumlah keistimewaan yakni menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan menaruh perhatian yang berlebihan terhadap manfaat dan kenikmatan hidup. Kenikmatan dalam bentuk apapun harus diraih tanpa batas, apakah itu materi, jabatan, kekuasaan seks, homoseks, lesbianisme, popularitas dan lain sebagainya."²

Akibatnya, masyarakat Indonesia tidak lagi berpegang pada "spiritualitas, mentalitas, dan moralitas". Mereka semakin cinta buta dan fanatik terhadap budaya Barat yang menjanjikan kebanggaan, keglamoran, kemewahan, kenikmatan, dan kejayaan duniawi. Ini adalah awal malapetaka agama dan bangsa ini. Globalisasi menjadi media efektif yang digunakan Barat untuk menjajah negara berkembang dan negara lemah, khususnya negara-negara Islam.³

Contoh kecil dari pengaruh budaya Barat terhadap Indonesia antara lain keengganan penginapan untuk menanyakan identitas tamu/pelanggan sebagai bentuk perlindungan privasi tamu dan pelayanan, serta prinsip pembeli adalah raja. Peluang tersebut kemudian disalahgunakan oleh anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti menyediakan pekerja seks bagi para tamu.⁴ Seseorang disebut sebagai pekerja seks ketika adanya transaksi uang atau imbalan. Istilah yang paling dikenal dalam masyarakat adalah wanita tuna susila (WTS) atau pelacur.⁵

Tidak jarang transaksi tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai perantara dari calon pelanggan kepada penyedia jasa, penyedia fasilitas kegiatan asusila, atau bahkan

¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. (Yogyakarta: DIVA Press, 2009), hlm. 176.

² Adian Husaini, *Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam: kesalahpahaman dan penyalahpahaman terhadap Pancasila, 1945-2009* (Jakarta: Gema Insai, 2009), hlm. 181.

³ Asmani, *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*., hlm. 178.

⁴ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 7.

⁵ Koentjoro, *Psikologi Keluarga : Peran Ayah Menuju Coperating* (Yogyakarta: Citra Media, 2004), hlm. 25-28.

seseorang yang sekedar menunjukkan tempat penyedia jasa yang dimaksud. Mereka ini biasa disebut sebagai germo dan calo seks.

Calo seks adakalanya tukang taksi yang mengetahui benar lokasi-lokasi pelacuran, bisa juga laki-laki biasa yang mengantarkan wanita tersebut menuju pelanggannya. Calo seks dapat pula mereka yang merekrut calon-calon pelacur muda yang didapatnya di kampung-kampung, mengiming-ngimingi mereka dengan pekerjaan di kota padahal dijual ke germo.

Adapun germo adalah sebagai pengasuh atau penampung para pelacur. Biasanya para pelacur itu dalam satu rumah kos. Germo ini umumnya sudah memiliki pelanggan tetap atau kerjasama dengan hotel, motel, atau tempat-tempat penginapan tertentu. Sebagian besar mereka hanyamenjadikan para pelacur itu sebagai sapi perah. Si pelacur bekerja keras, namun germo yang menikmati uangnya. Adakalanya si pelacur dibuang begitu saja ketika sudah terlalu tua atau tertular penyakit kelamin. Tidak sedikit di antara mereka menjerumuskan anak di bawah umur dan keperawanannya dijual mahal kepada pelanggannya. Calo seks atau germo tergolong manusia terkutuk, mereka telah menjadi jalan bagi orang lain untuk berbuat maksiat.⁶

Contoh kasus, di Bandung, Jawa Barat, seorang PNS tertangkap basah oleh aparat sedang melakukan hubungan intim di salah satu Hotel di kawasan Jatinangor Bandung. Pada saat itu, petugas sedang melakukan razia di hotel tersebut karena banyak laporan dari masyarakat setempat bahwa hotel tersebut sering dijadikan ajang untuk prostitusi. Saat akan digelandang oleh petugas ke kantor polisi, oknum PNS tersebut mengelak dan menolaknya dengan alasan mereka adalah suami istri. Akan tetapi, pernyataan itu palsu karena mereka tidak memiliki surat kawin dan identitas yang jelas.⁷

Berdasarkan pengakuan pasangan tersebut saat di wawancara, keduanya diperemukan oleh pihak hotel sebagai bentuk pelayanan dari pihak hotel untuk para tamunya, yaitu dengan menyediakan wanita penghibur. Ketika ditanyai petugas, wanita penghibur tersebut menyatakan sudah lama kerja di Hotel tersebut. Ia dibayar oleh pihak hotel sebesar Rp 500 ribu sampai 1 juta /malam. Uang tersebut sudah bersih masuk ke kantongnya, karena sudah termasuk potongan dari pihak pemilik hotel.

Ketika diwawancara terhadap karyawan hotel, mereka tidak mengetahui bahwa di hotel tempat ia bekerja, karena setiap para tamu yang datang ke hotel ini, ketika bawa pasangan mereka mengakunya sebagai pasangan suami istri dan kami pun percaya tentang hal itu. Demikian, keterangan dari beberapa karyawan hotel itu.

Namun saat ditelusuri oleh petugas, ternyata di dalam hotel itu bekerja sama dengan pemilik para wanita penghibur tersebut. Hasilnya dibagi dua antara pemilik hotel dengan pemilik para wanita-wanita penghibur. Dengan hal itu, pihak kepolisian segera mencari pihak-pihak yang bersangkutan untuk diamankan.

⁶ Abu Al-Ghifari, *Remaja Korban Mode* (Bandung: Mujahid, 2004), hlm. 224.

⁷ (Pikiran Rakyat, 1 Desember 2007:14.00 Wib).

Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tentang fasilitator perbuatan cabul dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun empat bulan penjara atau pidana denda Rp.15.000, sebagaimana disebutkan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah."

Unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHP tersebut di atas yaitu menyediakan tempat dan mengorganisir PSK untuk praktek prostitusi dengan tujuan bisnis, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, agama dan moral sehingga dapat merusak moral, mental dan keutuhan keluarga.

Menurut Dede Rosada perzinahan diharamkan oleh syari'at Islam karena menghancurkan garis keturunan dan putusnya hak waris, mengakibatkan kehamilan sehingga anak yang terlahir tersia-sia dari pemeliharaan, pengurusan dan pembinaan pendidikannya, merupakan salah-satu bentuk dari perilaku binatang yang akan menghancurkan kemanusiaan, menimbulkan penyakit yang berbahaya dan menular.⁸

Dalam al-Quran, sanksi zina diterangkan dalam Surat An-Nur ayat 2 berikut:

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini menjabarkan pandangan *fiqh jinayah* terhadap fasilitator perbuatan asusila serta sanksi bagi mereka.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode penelitian pemikiran yang bersifat normatif.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif* mengkaji kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku.¹⁰ Penentuan jenis data yang digunakan dalam penelitian tentang tinjauan *fiqh jinayah* terhadap fasilitator perbuatan cabul adalah jenis data kualitatif yaitu data tentang tindak pidana fasilitator perbuatan

⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dalam Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Pres, 1995), hlm. 88.

⁹ Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 60.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 60.

asusila, teori-teori sanksi tentang masalah yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan pelacuran.

Data-data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. (a) Data primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari buku-buku fiqh jinayah dan buku-buku lainnya, seperti: filsafat hukum Islam, hukum Islam dan pranata sosial. (b) Data skunder yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti yang menunjang.¹¹ Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *studi kepustakaan* yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Untuk mengetahui hubungan data yang telah diperoleh maka diperlukan analisis data menggunakan data sebagai berikut: (a) Mengumpulkan data yang diperlukan seperti, teori-teori yang berkaitan dengan pelacuran atau perzinahan. (b) Mengklasifikasikan data baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder sesuai dengan permasalahan yang diajukan. (c) Menganalisa dan menyimpulkan hasil data yang telah diklasifikasi berdasarkan permasalahan yang diajukan guna meraih tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini.

Sanksi terhadap fasilitator perbuatan asusila dalam pasal 296 KUHP

Menurut KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap fasilitator perbuatan cabul, Pasal 296 disebutkan bahwa, "*barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah*".¹²

Berdasarkan Pasal 296, jelas bahwa orang yang menjadi penghubung atau memudahkan orang untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh (berzina menurut hukum Islam) adalah dilarang dan diancam sanksi pidana berupa pidana penjara pidana kurungan paling lama satu tahun empat bulan, atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Kata memudahkan berarti sama dengan menjadi penghubung seumpamanya: calo seks yaitu perantara antara laki-laki hidung belang dengan pelacur. Mereka bisa jadi pengantar yaitu tukang taksi atau ojeg yang mengetahui benar lokasi-lokasi pelacuran, bisa juga laki-laki biasa yang mengantarkan wanita tersebut menuju pelanggannya, penyedia, atau penjual pelacur yang dikenal dengan istilah *germo*, atau yang menyediakan tempat untuk berbuat cabul, dapat dijatuhi sanksi tersebut.¹³

Berdasarkan keterangan tentang peraturan sanksi pidana perbuatan cabul sebagaimana termaktub dalam KUHP dapat diketahui bahwa salah satu pertimbangan terpenting untuk menentukan berat atau ringannya sanksi terhadap fasilitator perbuatan

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pres, 1996), hlm. 51.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 194.

¹³ Abu Al-Ghifari, *Hamil di Luar Nikah Trend atau Aib* (Bandung: Mujahid Press, 2005), hlm. 226.

cabul terletak pada kasus-kasus yang terjadi dimana secara sinitifikan mengalami peningkatan, baik secara kuantitatif (jumlah kasus) maupun kualitatif (sifat berat atau ringannya kasusnya). Menurut Leden Marpaung, pertimabngan ini patut dipahami sebab pemahaman yang seksama terhadap tindak pidana/kejahatan kesusilaan dan gambaran keadaan, maka peraturan baru dapat ditentukan sebagai upaya pencegahan.¹⁴

Berkenaan dengan masalah di atas, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan bahwa tindak pidana cabul dalam kontruksi hukum pidana sebagaimana yang terdapat dalam KUHP Bab XIV, terdiri dari beberapa jenis, yang pada pokoknya meliputi hal-hal berikut: (a) merusak kesopanan dimuka umum,(b) pornografi,(c) perzinahan,(d) perkosaan,(e) perbuatan cabul (f) perdagangan perempuandan anak laki-laki,dan(g) pengguguran kandungan.¹⁵

Ditinjau dari teori *receptio a contrario*, dapat dikemukakan bahwa hukum pidana dalam KUHP maupun RUU-KUHP, dapat berlaku bagi umat Islam apabila tidak bertentangan dengan fiqh jinayah. Namun perlu segera dikemukakan bahwa pelaksanaan hukum pidana Islam itu tentu harus dilakukan oleh Ulil amri (penguasa atau penegak hukum, misalnya hakim melalui lembaga peradilan), tidak dilakukan secara semena-mena, karena Islam itu indah, Allah menyukai keindahan.¹⁶

Sanksi terhadap fasilitator perbuatan asusila dalam *fiqh jinayah*

Pada dasarnya, perbuatan memfasilitasi terjadinya tindak pidana (*jarimah*) dalam persepektif hukum khususnya dalam hukum Islam tetap terkena sanksi sesuai dengan tingkat berat dan ringannya tindak pidana yang pokok. Menurut A. Dzajuli dari segi berat ringannya hukuman, jarimah terbagi ke dalam tiga macam, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, serta *jarimah ta'zir*.¹⁷

Pertama, Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, yang telah ditentukan hukumannya oleh syara dan menjadi hak Allah, dalam *jarimah* ini tidak ada pemaafan. *Kedua, Jarimah qishash* dan *diat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Yang termasuk pada jarimah ini adalah pembunuhan dan penganiayaan. *Ketiga, Jarimah ta'zir* adalah jarimah yang tidak ada ketetapannya oleh syara tetapi diserahkan kepada ulil amri baik ketentuannya maupun pelaksanaannya.¹⁸

Dari pengertian *jarimah* di atas, perbuatan yang berhubungan dengan zina, misalnya fasilitator perbuatan tersebut, dalam persfektif fiqh jinayah tergolong ke dalam *jarimah ta'zir*. Dengan demikian, pelaku perzinaan lebih-lebih pelacuran mendapat hukuman yang tegas dan keras, yakni hukuman rajam (*zina muhshan*) atau deraan (*zina*

¹⁴ Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, hlm. 9.

¹⁵ Harkrisnowo Harkristuti, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan* (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 182.

¹⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), hlm. 45.

¹⁷ A Dzajuli, *Imu Fiqh (Sebuah Pengantar)* (Bandung: Orba Sakti, 1993), hlm. 13.

¹⁸ Djazuli, hlm. 13.

ghaer muhshan).

Sementara bagi yang tidak terlibat langsung, seperti sanksi bagi para pelantara, germo, mucikari, penyedia tempat dan fasilitator lainnya, maka hukumannya dapat pula ditentukan oleh yang berwenang. Menurut Hukum Pidana Islam, misalnya, sanksi untuk para pelaku seperti itu dapat diberlakukan sanksi *ta'zir* dengan kadar hukuman mulai dari yang teringan sampai terberat sesuai dengan ringan atau berat tindak kejahatannya. Hukuman ini berdasarkan atas dalil umum dari Al Qur'an Surat Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."

Pada ayat tersebut terdapat bentuk *nahi* "*janganlah kamu mendekati zina*", yakni larangan, cegahan. *Nahi* menurut istilah agama ialah tuntutan meninggalkan dari atasan kepada bawahan, dalam persoalan ini terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan bentuk larangan.¹⁹

Berpijak pada pemikiran bahwa setiap masalah yang lepas daripada faktor lain (*qarenah*) dari suatu larangan, maka larangan tersebut mengandung tuntutan yang hakiki yaitu haram, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ

"Dan janganlah kamu mendekati zina"

Jika kalimat itu mempunyai *qarenah*, tidak menunjukkan hakikat larangan. Menurut, kalimat larangan tersebut lebih menunjukkan makna antisipatif dan preventif ketimbang larangan "*janganlah kamu zina*" janganlah kamu mendekati zina berarti larangan pula terhadap segala hal yang membuka terjadinya zina, termasuk menyediakan tempat atau fasilitas lain yang mempermudah bahkan mendukung terjadinya perbuatan asusila tersebut. Banyak sekali contoh kasus yang mempermudah dan mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina seperti contoh kasus anak-anak remaja mulai SMA, kuliah, mayoritas mereka berpacaran, biasanya selama mereka pacaran, makan bersama, nonton film bersama, sekali dua kali berani memegang tangan, mencium, meraba, dan akhirnya terjadilah perzinaan. Oleh karena itu dalam Islam tidak dikenal istilah pacaran, laki-laki mencintai perempuan juga sebaliknya perempuan mencintai laki-laki merupakan sunatullah kepada manusia yang tidak bisa diubah, disanalah disyariatkan umat Islam untuk melangsungkan pernikahan.²⁰

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang sanksi hukumannya tidak dijelaskan secara langsung (eksplisit) sebagaimana dalam kedua jarimah lainnya, tetapi ketetapan dan

¹⁹ Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 180.

²⁰ Muhammad Ali Al-Shabuni (2003:159)

kepastian kadar hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.²¹ Menurut A, Dzajuli, pelaksanaan *jarimah ta'zir* harus mempertimbangkan banyak aspek. Dalam menentukan sanksinya, harus mempertimbangkan antara lain kondisi pelaku baik fisik maupun kejiwaan sertamotif tindakannya tersebut. Sehingga sanksi yang dijatuhkannya variatif sesuai dengan rasa keadilan. Misalnya, untuk menjerakan si pelaku sudah tentu tidak harus sama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya seperti dengan deraan, ada yang harus dikurung, dan sebagainya.²²

Bentuk sanksi *ta'zir* di antaranya adalah:²³(a) *sanksi ta'zir* yang mengenai badan, hukuman yang terpenting dalam hal ini adalah hukuman mati dan *jilid*; (b) sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, antara lain penjara dengan berbagai macamnya dan pengasingan. (c) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, dalam hal ini yang terpenting di antaranya adalah denda, penyitaan/perampasan dan penghancuran barang. (d) Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Larangan perzinaan sama kerasnya dengan larangan terhadap pembunuhan dan termasuk dosa besar sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surat Al-furqon ayat 68-69 berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٨﴾

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa (nya),(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina."

Lebih rincinya sanksi zina diterangkan dalam Surat An Nur ayat 2 berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

²¹ (Nagati Sanad, 1991:63)

²² A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Cet II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 219.

²³ Djazuli, hlm. 159.

Ayat tersebut menunjukkan larangan sangat keras dan tegas bahwa perbuatan zina adalah haram. Ketetapan hukum ini tidak diperselisihkan ulama, Nampak jelas, perbuatan zina diharamkan karena termasuk perbuatan buruk dan keji. Begitu pula cara yang ditempuh perzinahan merupakan cara yang buruk. Karena itu, menetapkan cara penyaluran nafsu syahwat terbaik melalui pernikahan.

Syari'at Islam sangat serius menghadapi masalah zina dan menempatkannya kepada masalah sosial. Para pelakunya dinyatakan sebagai pelaku kejahatan umum oleh publik. Oleh karena itu, mereka di tuntutan oleh para penuntut umum yang mewakili masyarakat. Hal ini berbeda dengan system hukum barat dimana zina hanya termasuk masalah pribadi. Sikap tegas dan kerasnya syari'at islam terhadap perbuatan zina dibuktikan dengan hukuman yang ditetapkannya sangat berat yaitu hukuman mati sebagai hukum tertinggi dan hukuman dera 100 kali sebagai hukuman terendah.

Ancaman hukuman tersebut di atas baru dilakukan jika terdapat bukti-bukti yang meyakinkan dan diyakini bahwa dalam hubungan tersebut tidak terdapat unsur-unsur kesamaran atau *subhat*. Pembuktian tersebut berlaku dengan adanya kesaksian dari empat orang laki-laki muslim yang adil dan dapat dipercaya, serta keempatnya secara meyakinkan melihat langsung hubungan kelamin itu bersamaan. Bila kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka kesaksian tersebut tidak sah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alqur'an Surat An Nisa ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيهَا الْفَحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."

Menurut *jumhur mufassirin*, yang dimaksud perbuatan keji dalam ayat tersebut adalah perbuatan zina. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan keji tersebut adalah setiap perbuatan asusila, seperti zina, homoseks, dan yang sejenisnya. Sedangkan Muslim dan Mujahid mengaitkan perbuatan tersebut dengan *musahaqah* (homoseks antara wanita dengan wanita).

Dan firman Allah dalam Surat An Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik."

Perzinaan adalah kejahatan yang memalukan dan termasuk dosa besar. Bila perzinaan itu dilemparkan kepada seseorang secara fitnah berarti mendatangkan malu besar atau penghinaan kepada orang yang dituduh. Harga diri itu termasuk salah satu sendi kehidupan manusia. Hal itu disebut kejahatan yang dilarang Allah dan termasuk perbuatan maksiat yang diancam dengan dosa di akhirat dan hukuman di dunia.

Analisis terhadap fasilitator perbuatan asusila dalam *fiqh jinayah*

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, bahwa secara umum perbuatan cabul adalah perbuatan yang bertentangan dengan adat kesopanan, keadaban, sopan santun, dan ketertiban, atau kepatutan-kepatutan lainnya. Lalu kata cabul tersebut direduksi maknanya (dipersempit) menjadi perbuatan yang berkenaan dengan moral seseorang, yaitu perbuatan yang berdasarkan pada pertimbangan nilai baik dan buruknya yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku (hukum positif). Bahkan secara leksikal, kata cabul lebih khusus dioperasikan untuk perbuatan yang berkaitan dengan seks semata yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Begitu pula halnya, yang dapat membuka kesempatan atau menjadi fasilitator perbuatan cabul misalnya: menyediakan tempat untuk terjadinya perbuatan cabul, maka dalam perspektif *fiqh jinayah*, bagi kasus seperti ini masih dimungkinkan diberi ketepatan hukumannya yaitu berupa hukuman *ta'zir*.

Hukuman bagi fasilitator perbuatan cabul atau asusila bila dilihat relevansinya menurut *fiqh jinayah*, dapat ditetapkan hukumannya oleh para hakim atau pihak yang berwenang berdasarkan berbagai pertimbangan, baik secara normatif maupun pertimbangan tujuan-tujuan hukum pidana Islam.

Pertimbangan yang pertama adalah pertimbangan normatif. Yang dimaksud pertimbangan normatif di sini adalah pertimbangan yang bersumber kepada norma hukum ideal yang berlaku di negara Indonesia dan juga norma-norma agama Islam. Terutama norma-norma keimanan yang datang dari Tuhan. Karena itu, menurut Bismar Siregar, berbicara tentang landasan Hukum Pidana sudah seharusnya (kalimat beliau "tidak boleh tidak wajib"). Oleh karena itu, umat Islam wajib membuktikan rasa syukurnya melebihi para penganut agama dan kepercayaan yang lain. Umat Islam menyadari apa, dimana dan bagaimana, bila berbicara tentang hukum harus ada rujukan. Pertama wahyu Ilahi yang dihimpun dalam kitab Al Qur'an, kedua sunah Rasulullah. Keharusan ini bila bertentangan bahkan ada relevansinya dengan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, sebab menurut penjelasan Pasal 1 dari UUD 1945 sendiri bahwa "*Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" maka makna sederhananya dapat dipahami bahwa apapun yang ada dan diadakan dinegara ini tidak boleh bertentangan dengan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan bahwa nyatanya dan masih ada dan akan terus ada. Karena itu, secara Islami, tantangan menegakan yang hak dan menumpas yang batil, Amar

Ma'ruf dan Nahyil Munkar wajib ditingkatkan. Salah satu yang harus ditingani adalah masalah kesusilaan.²⁴

Menurut Bimar Siregar, Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti dan diajukan di muka hakim, hukumannya keras dan tegas, karena berkenaan dengan harkat dan harga diri serta kehormatan manusia. Pada dasarnya menurut hemat penulis, ayat-ayat tersebut berkenaan langsung dengan pelaku perzinahan lebih-lebih pelacuran, sementara bagi yang tidak terlibat langsung, seperti bagaimana sanksi hukuman bagi para pelantara, geromo, mucikari, penyedia tempat dan fasilitator perbuatan asusila, maka hukumannya dapat pula ditentukan oleh yang berwenang. Menurut hukum pidana Islam, misalnya, sanksi untuk para pelaku seperti itu dapat diberlakukan sanksi ta'zir dengan kadar hukuman mulai yang ringan atau berat kejahatannya.

Pertimbangan yang kedua yaitu tujuan hukum Islam. Dengan merujuk pendapat Al Syatibi, Fathurrahman Djamil mengatakan bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya, adalah untuk memelihara kemaslahatan sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada, pemahaman sumber hukum yang utama, al Qur'an dan Hadist. Hasil penelitian atas kedua sumber tersebut menunjukkan adanya lima unsur pokok (*al-kuliyat al-khams*) yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu: unsur agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila kelima unsur ini dipelihatkan, maka seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, dan begitu pula sebaliknya.²⁵

Dilihat dari penting atau tidaknya, maka kelima unsur pokok tersebut dapat distratifikasikan menjadi tiga (3) tingkatan, yaitu: (1) yang bersifat *dhaduriyyat*, (2) *hajjiyyat*, (3) *tahsiniyyat*.

Dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat ini tidak dipenuhi, akan terancam keselamatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat kelak. *Hajjiyat* kebutuhan-kebutuhan skunder. Bila kebutuhan ini tidak terwujud, maka tidak akan mengancam keselamatan manusia tetapi akan menimbulkan kesulitan. Padahal syari'at Islam berprinsip menghilangkan segala kesulitan. Sedangkan yang dinamakan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang tidak akan mengancam eksistensi kebutuhan pokok dan tidak pula kebutuhan sekunder (hilangnya kesulitan), tetapi ia hanya bersifat kelayakan-kelayakan/kepatutan menurut adat istiadat.²⁶

Berdasarkan pertimbangan tujuan hukum Islam tentang unsur atau kebutuhan pokok dalam memelihara keturunan atau kehormatan (*hifdzu an-nasal/hifdzu al-irdi*) di mana salah satu perlindungan hukumnya adalah larangan zina dan hal-hal lain yang

²⁴ Bimar Siregar, *Buat Gus Dur yang Kucintai : Kumpulan Surat Seorang Mantan Hakim Agung* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2001), hlm. 202-208.

²⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 143.

²⁶ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih*, cetakan 1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 235-236.

terkait dengannya, maka segala bentuk perbuatan atau tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan perzinaan adalah dilarang karena bertentangan dengan tujuan hukum Islam sendiri. Karena itu fasilitator perbuatan cabul sudah sepatutnya mendapat hukuman yang tidak jauh berbeda dengan hukuman zina itu sendiri melalui keputusan hukum dari yang berwenang. karena itu, sanksi bagi fasilitator perbuatan cabul yaitu dengan ta'zir. Dalam hal ini, tujuan hukum Islam sendiri yaitu terpeliharanya kemaslahatan hidup manusia.

Di samping itu, sanksi hukuman bagi fasilitator dalam perbuatan cabul bisa sama beratnya dengan pelaku utama berdasarkan kaidah yang berbunyi:

للسائل حكم المقاصد

"Wasilah-wasilah itu memiliki hukum yang sejalan dengan hukum tujuannya".

Penulis memahami maksud kaidah tersebut dalam pengertian bahwa sanksi bagi siapapun yang memfasilitasi terjadinya perbuatan cabul adalah sama dengan jenis atau tingkat sanksi perbuatan cabul itu sendiri. Lebih-lebih segala hal yang mempercepat dan mempermudah terjadinya perbuatan cabul, sudah barang tentu mendapat sanksi yang tegas dan keras. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Izzuddin bin Abdissalam (t.th. juz 1: 54) dalam kitabnya, "*Qawa'id al-Ahkam li mashalih al-anam*" sebagai berikut:

مَعَ أَنَّ التَّوَسُّلَ إِلَى السَّرِقَةِ وَالْقَتْلِ لَا يُجْرِكُ الدَّاعِيَةَ إِلَيْهِمَا ، وَلَا يَحْتُ عَلَيْهِمَا ، بِخِلَافِ وَسَائِلِ الرِّبَا مِنَ النَّظْرِ وَاللَّمْسِ وَعَبْرِهِمَا ، فَإِنَّهَا تُؤَكِّدُ الْحَثَّ عَلَيْهِ ، وَالِدُّعَاءَ إِلَيْهِ ،

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa wasilah yang mendorong pencurian dan pembunuhan tidak secara langsung menggerakkannya. Hal ini lain halnya dengan wasilah terjadinya zina, seperti memandang dan menyentuh dan lainnya, maka hal-hal semacam ini akan langsung mendorong terjadinya zina.

Selanjutnya Izzuddin mengatakan tentang sanksinya sebagai berikut:²⁷

فِي انْقِسَامِ الْمَصَالِحِ وَالْمَقَاصِدِ إِلَى الْوَسَائِلِ وَالْمَقَاصِدِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوبَاتِ ضَرَبَانِ : أَحَدُهُمَا مَقَاصِدٌ ، وَالثَّانِي وَسَائِلٌ ، وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهَاتِ وَالْمَحْرَمَاتِ ضَرَبَانِ : أَحَدُهُمَا مَقَاصِدٌ وَالثَّانِي : وَسَائِلٌ ، وَلِلْوَسَائِلِ أَحْكَامٌ الْمَقَاصِدِ ، فَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ ، وَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَوْزَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَوْزَلُ الْوَسَائِلِ ، ثُمَّ تَتَرْتَّبُ الْوَسَائِلُ بِتَرْتُّبِ الْمَصَالِحِ وَالْمَقَاصِدِ ،

Teks tersebut menjelaskan bahwa tentang kemaslahatan dan kemafsadatan terdapat maksud/tujuan dan wasilah. Begitu pula yang berkenaan dengan hal-hal yang dimakruhkan dan diharamkan, maka di dalamnya terdapat tujuan dan wasilah. Status hukum wasilah tergantung tujuannya. Suatu wasilah menjadi tinggi kedudukannya bila tujuannya itu tinggi pula, dan sebaliknya ia menjadi rendah (termasuk sanksinya) bila

²⁷ Izzuddin bin 'Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam Fi masalih al-Anam* (Kairo: Maktabah al-Kuliyât al-Azhariyah, 1994), hlm. 73.

berkenaan dengan rendahnya tujuan itu sendiri. Begitulah seterusnya status wasilah mengikuti tujuannya dalam kadar maslahat atau mafsadatnya suatu perbuatan.

Pada bagian lainnya, Izzuddin menegaskan sebagai berikut:²⁸

وَالنَّظْرُ إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ مُحَرَّمٌ لِكُونِهِ وَسِيلَةً إِلَى الرَّثَا ، وَالْحَلْوَةُ بِهَا أَفْبَحُ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْهَا ، وَعِنَاقُهَا فِي الْحَلْوَةِ أَفْبَحُ مِنَ الْحَلْوَةِ بِهَا ، وَالجُلُوسُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا بِعَيْرِ حَائِلٍ أَفْبَحُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، لِقُوَّةِ آدَائِهِ إِلَى الْمُفْسَدَةِ الْمُقْصُودَةِ بِالتَّحْرِيمِ . وَهَكَذَا تَخْتَلِفُ رُتَبُ الْوَسَائِلِ بِاخْتِلَافِ قُوَّةِ آدَائِهَا إِلَى الْمَقَاسِدِ ، فَإِنَّ الشَّهْوَةَ تَشْتَدُّ بِالْعِنَاقِ بِحَيْثُ لَا تُطَاقُ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ النَّظْرُ ، وَالتَّفْسِيرُ أَفْبَحُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لِقُوَّةِ آدَائِهِ إِلَى الرَّثَا ، وَكُلَّمَا قَوِيَتْ الْوَسِيلَةُ فِي الْآدَاءِ إِلَى الْمُفْسَدَةِ كَانَ إِتْمَانُهَا أَعْظَمَ مِنْ إِتْمَانِ مَا نَقَصَ عَنْهَا .

Memandang wanita lain adalah haram karena akan membuka jalan (wasilah) berbuat zina, apalagi bila berdua di tempat sepi dan apalagi bila sambil memeluknya. Lebih-lebih bila sampai duduk di atas kedua kakinya (posisi berzina), maka hal ini seburuk-buruk hal-hal (wasilah) perzinahan. Dengan demikian, tingkatan status hukum wasilah sangat tergantung kepada tingkat mafsadat itu sendiri. Ketika suatu wasilah terjadinya suatu mafsadat (perbuatan cabul, misalnya) semakin mendorong, maka dosanya dan tentu sanksinya pula akan semakin besar pula.

Demikianlah kedudukan sanksi pidana Islam terhadap fasilitator terjadinya perbuatan cabul dengan memperhatikan berbagai aspek sehingga hukumannya masuk ke dalam wilayah hukum ta'zir yang memiliki fleksibilitas antara hukuman maksimal dan minimal sesuai dengan tingkat madaratnya bagi individu dan umat.

Kesimpulan

Fasilitator perbuatan asusila, dalam fiqh jinayah dianggap sebagai jarimah tidak langsung, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain yang akan melakukan perbuatan zina, Seperti memberi tempat persembunyian, calo seks, dan yang mengantarkannya. Dengan demikian, seseorang yang memfasilitasi perbuatan cabul dianggap sebagai orang yang berbuat jarimah sebab secara yuridis formal ia telah melakukan yang sifatnya memberikan dorongan dan bantuan untuk melakukan perbuatan cabul tersebut.

Sanksi terhadap fasilitator perbuatan asusila perspektif fiqh jinayah termasuk dalam ta'zir, karena pada dasarnya ikut turut serta dalam jarimah zina dan memberikan bantuan dan kesempatan terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan cabul. Dalam fiqh jinayah turut berbuat jarimah tidak langsung bisa terjadi dengan jalan: (a) Persepakatan, yaitu adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat jarimah. (b) Menghasut, yaitu membujuk dan pendorong orang lain untuk diperbuatnya jarimah. (c) Memberi bantuan, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain dalam memperbuat jarimah walaupun tidak ada persepakatan untuk itu sebelumnya, seperti memberikan persembunyian bagi orang yang berbuat maksiat.

²⁸ Abdissalam, hlm. 232.

Daftar Pustaka

- 'Abdissalam, Izzuddin bin. *Qawa'id al-Ahkam Fi masalih al-Anam*. Kairo: Maktabah al-Kuliyât al-Azhariyah, 1994.
- Al-Ghifari, Abu. *Hamil di Luar Nikah Trend atau Aib*. Bandung: Mujahid Press, 2005.
- . *Remaja Korban Mode*. Bandung: Mujahid, 2004.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Manajemen Pengelolaan dan Kepemimpinan Pendidikan Profesional*. Yogyakarta: DIVA Press, 2009.
- Basri, Cik Hasan. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: .Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Cet II. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997.
- . *Imu Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Orba Sakti, 1993.
- Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqih*. Cetakan 1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- . *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1986.
- Harkristuti, Harkrisnowo. *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: Alumni, 2000.
- Husaini, Adian. *Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam: kesalahpahaman dan penyalahpahaman terhadap Pancasila, 1945-2009*. Jakarta: Gema Insai, 2009.
- Koentjoro. *Psikologi Keluarga : Peran Ayah Menuju Coperating*. Yogyakarta: Citra Media, 2004.
- Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997.
- Nazar, Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rosyada, Dede. *Hukum islam Dalam Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres, 1995.
- Siregar, Bismar. *Buat Gus Dur yang Kucintai: Kumpulan Surat Seorang Mantan Hakim Agung*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2001.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pres, 1996.